



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Rifhan Sepiana Awalian, NIK.3213-0306-0990-0005, beralamat di Perum Griya Darmawan Rt.042, Rw. 005, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Adi Gunawan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Adi Gunawan & Partners, beralamat di Jalan Sutera Gardenia II No.11 Rt.02, Rw.12, Pd. Jagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024 selanjutnya disebut Pemohon/Kreditor;

Terhadap

PT. Go Cell International, berkedudukan di Niffaro Park, ITS Tower Lt.3, Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ryan Megantara, sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 02 tertanggal 23 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endris Pamitro, S.H., NIK 3276020659000003, Legal Staff, beralamat di Jalan Garuda II Nomor 95 Rt.008 Rw.001, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2024, selanjutnya disebut Termohon/Debitor;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Mei 2024 di bawah Register

*Halaman 1 Putusan perkara Nomor. 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon/PT. Go Cell International untuk paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
  - a. Sdr. Reksatua Parasian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-294.AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Law Office Rony Purba & Partners, Komp. Ruko Sentra Menteng Blok MN 58, Bintaro Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan – Banten,
  - b. Sdr. Daniel Erikson Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-153.AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020, beralamat kantor di Indonesia Consultant at Law (IC-Law), Wisma Kodel Lt. 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan – 12910.Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon/Debitur/PT Go Cell International;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon/PT Go Cell International serta Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-43 (Empat Puluh Tiga) sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, pukul 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Halaman 2 Putusan Perkara. Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Laporan Tim Pengurus tertanggal 22 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Majelis Hakim melalui Hakim Pengawas telah ditindaklanjuti oleh Hakim Pengawas sebagaimana tersebut dalam Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tim Pengurus telah mengumumkan Putusan PKPU pada Harian Neraca dan Harian Koran Jakarta pada tanggal 17 Juli 2024 dan mengumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2024;
2. Bahwa Tim Pengurus telah menyurati Debitor untuk hadir dalam Rapat-rapat Kreditor serta memberitahu akibat hukum jatuhnya PKPU;
3. Bahwa Tim Pengurus telah mengundang Kreditor yang dikenal untuk hadir dalam Rapat-rapat Kreditor;
4. Bahwa Rapat Kreditor Pertama telah diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Debitor dan Kuasa Para Kreditor;
5. Bahwa Tim Pengurus telah menerima pendaftaran tagihan kreditor dengan rincian sebagai berikut:
  - Kreditor Preferen
    1. BPPKAD Kabupaten Blora, nilai tagihan diakui sebesar Rp.803.758.470,-
    2. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, nilai tagihan diakui sebesar Rp.600.000,-
  - Kreditor Separatis :  
PT Bank KB Bukopin Tbk, nilai tagihan diakui sebesar Rp.114.439.464.916,22,-
  - Kreditor Konkuren :
    - 1) Rifhan Sepiana Awalian, nilai tagihan diakui sebesar Rp.1.350.000.000,-
    - 2) Aldi Muhammad Yusuf, nilai tagihan diakui sebesar Rp.904.715.000,-
  - Total Tagihan sebesar Rp.117.498.538.386,-;
6. Bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Pencocokan Piutang yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Bahwa Tim Pengurus telah menetapkan Daftar Piutang Tetap yang diakui Tim Pengurus yang terdiri dari 2 (dua) Kreditor Preferen, 1 (satu) Kreditor Separatis dan 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan perkara Nomor. 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst



8.

No	Nama	Alamat	Jumlah Piutang	Sifat Piutang
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora - Jawa Tengah	Jl. Gatot Subroto No. 111, Blora - Jawa Tengah	Rp. 803.758.470,-	Preferen
2	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu	Jl. T.B. Simatupang Kav. 39, Jakarta Selatan	Rp. 600.000,-	Preferen
3	PT Bank KB Bukopin Tbk	Jl. M.T. Haryono Kav. 51, Jakarta	Rp.114.439.464.916,22,-	Separatis
4	Rifhan Sepiana Awalian	Perum Griya Darmawan RT. 042/RW. 005, Kel. Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang - Jawa Barat	Rp. 1.350.000.000,-	Konkuren
5	Aldi Muhammad Yusuf	Pondok Gede No. 46 RT. 020/RW. 005, Kel. Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang - Jawa Barat	Rp. 904.715.000,-	Konkuren
Total Piutang			Rp. 117.498.538.386,-	

Bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam rapat tersebut Debitor maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dan telah menyerahkan surat tertanggal 19 Agustus 2024 yang intinya menyatakan Debitor tidak mengajukan Proposal Rencana Perdamaian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim Pengawas memberikan Rekomendasi kepada Hakim Pemutus Perkara PKPU Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebagai pertimbangan putusan yang akan dibacakan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Debitor *in casu* PT. Go Cell International berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan *a quo*;
3. Mengangkat :
  - a. Sdr. Reksatua Parasian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-294.AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Law Office Rony Purba & Partners, Komp. Ruko Sentra Menteng Blok MN 58, Bintaro

Halaman 4 Putusan Perkara. Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan – Banten,

- b. Sdr. Daniel Erikson Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-153.AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020, beralamat kantor di Indonesia Consultant at Law (IC-Law), Wisma Kodel Lt. 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan – 12910.

Sebagai Tim Kurator dalam Pailit *a quo*;

4. Menetapkan Biaya Kepengurusan Pailit dan Imbalan Jasa Tim Kurator dalam Penetapan tersendiri.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Tim Pengurus dan Laporan/Rekomendasi Hakim Pengawas adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Laporan Hakim Pengawas tersebut ternyata bersesuaian dengan Laporan Tim Pengurus PT. Go Cell International (Dalam PKPU) tertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus tertanggal 22 Agustus 2024 dan Surat Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 22 Agustus 2024, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Kreditor dan tanpa dihadiri oleh Debitor;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Debitor telah menyerahkan surat tertanggal 19 Agustus 2024 kepada Tim Pengurus yang intinya menyatakan Debitor tidak mengajukan Proposal Rencana Perdamaian dalam proses PKPU ini serta

Halaman 5 Putusan perkara Nomor. 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia menerima segala konsekuensi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus PT. Go Cell International (Dalam PKPU) dipersidangan tanggal 22 Agustus 2024, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Juli 2024, untuk menjatuhkan Putusan Pernyataan Pailit kepada Debitor PT. Go Cell International (Dalam PKPU) dan setelah mendengar para pihak dipersidangan (RPM) tanggal 22 Agustus 2024 tersebut,, maka dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena Debitor tidak mengajukan Rencana Perdamaian maka terhadap Debitor tersebut harus dinyatakan Pailit, hal mana sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan "Debitor dinyatakan pailit dalam proses PKPU, dalam hal:

9.1. Dalam proses PKPU Sementara;

9.2. Dalam PKPU Tetap;

9.2.1. Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana pada ayat (4) maka penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa mengenai Hakim Pengawas yang telah ditunjuk, yakni Sdr. Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, sehingga dipandang perlu untuk tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai Hakim Pengawas pada proses Kepailitan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Debitor telah dinyatakan Pailit maka untuk pemberesan harta pailit wajib diangkat Kurator, mengingat Tim Pengurus yang telah diangkat berdasarkan Putusan terdahulu, yakni

- a. Sdr. Reksatua Parasian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-294.AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Law Office Rony Purba & Partners, Komp. Ruko Sentra Menteng Blok MN 58, Bintaro Jaya Sektor

Halaman 6 Putusan Perkara. Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan – Banten,

- b. Sdr. Daniel Erikson Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-153.AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020, beralamat kantor di Indonesia Consultant at Law (IC-Law), Wisma Kodel Lt. 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan – 12910.

menurut hemat Majelis telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Tim Kurator pada proses Kepailitan ini;

Menimbang bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksanakan agenda, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Pemohon/Kreditor, Termohon/Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam rapat-rapat kreditor yang ditetapkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Hakim, dalam penetapan tersendiri;

Menimbang bahwa mengenai biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator ini, akan ditetapkan kemudian sampai dengan Kepailitan ini dinyatakan selesai;

Memperhatikan ketentuan Pasal 225 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon/Debitor PT. Go Cell International Pailit;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) Termohon/Debitor PT. Go Cell International demi hukum berakhir;
3. Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
  - a. Sdr. Reksatua Parasian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-294.AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Law Office Rony Purba & Partners, Komp. Ruko Sentra Menteng Blok MN 58, Bintaro

Halaman 7 Putusan perkara Nomor. 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan – Banten,

- b. Sdr. Daniel Erikson Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-153.AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020, beralamat kantor di Indonesia Consultant at Law (IC-Law), Wisma Kodel Lt. 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan – 12910.

Sebagai Tim Kurator dalam proses pemberesan Kepailitan Termohon/Debitur/PT Go Cell International;

5. Memerintahkan Tim Kurator untuk memanggil Termohon/PT Go Cell International serta Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadiri rapat-rapat kreditor;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri;
7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses Kepailitan berakhir;
8. Menghukum Pemohon/Kreditor untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Haryuning Respanti, S.H.,M.H. dan Bintang A.L., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Edward Willy, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Tim Pengurus, Kreditor lainnya dan tanpa dihadiri oleh Termohon/Debitor atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang A.L., S.H., M.H.

Halaman 8 Putusan Perkara. Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst





Panitera Pengganti

Edward Willy, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	Rp. 2.000.000,-
Biaya Proses	Rp. 500.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
Biaya Proses	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)</b>